



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 3 TAHUN 2006

TENTANG

HARI DAN JAM KERJA BAGI INSTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

WALIKOTA MOJOKERTO

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kedisiplinan dalam rangka mencapai efektifitas dan efisiensi serta profesionalisme Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto dalam upaya optimalisasi kinerja pelayanan masyarakat, perlu diadakan pengaturan kembali jam kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto sesuai kondisi yang berkembang saat ini ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, maka dipandang perlu menetapkan pengaturan hari dan jam kerja bagi instansi di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara 1999 Tahun Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
6. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2000 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja bagi Instansi di Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 18 Agustus 2000 Nomor : 061.2/1918/SJ perihal Pelaksanaan 5 (lima) Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
 2. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 29 Agustus 2000 Nomor : 065/8856/041/2000 perihal Pelaksanaan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2000 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja bagi Instansi di Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG HARI DAN JAM KERJA BAGI INSTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO.

Pasal 1

Dengan Peraturan ini ditetapkan hari kerja instansi sebanyak 5 (lima) hari kecuali Instansi / Unit Kerja yang karena sifat pekerjaannya melayani masyarakat, maka hari kerjanya adalah 6 (enam) hari kerja, seperti Rumah Sakit Umum, Puskesmas-puskesmas dan Rumah Potong Hewan.

Pasal 2

Jumlah jam kerja pada 5 (lima) hari kerja maupun 6 (enam) hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 1 adalah 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk 5 (lima) hari kerja :
- Hari Senin sampai dengan Kamis mulai pukul 07.30 - 15.30 WIB ;
 - Hari Jum`at pukul 07.30 - 15.00 dengan waktu istirahat dan Sholat Jum`at pukul 11.00 - 13.00 WIB ;
Senam Kesegaran Jasmani dimulai pukul 06.45 WIB sampai dengan selesai.
- b. Untuk 6 (enam) hari kerja :
- Hari Senin sampai dengan Kamis mulai pukul 07.30 - 14.30 WIB ;
 - Hari Jum`at pukul 07.30 - 11.00 WIB ;
Senam Kesegaran Jasmani dimulai pukul 06.45 WIB sampai dengan selesai.
 - Hari Sabtu mulai pukul 7.30 sampai dengan 13.30 WIB.

Pasal 3

- (1). Bagi Instansi / Unit Kerja yang sifat pekerjaannya melayani masyarakat setiap waktu (24 jam) pengaturan jam kerjanya diatur lebih lanjut oleh unit kerjanya dengan sistem penjadwalan dan jam kerjanya tidak kurang dari 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit setiap minggunya.
- (2). Khusus bagi Lembaga Pendidikan, pengaturan hari dan jam kerja tidak mengalami perubahan, tetap sebagaimana ketentuan yang berlaku sebelumnya.

Pasal 4

Setiap Pegawai Negeri Sipil pada instansi di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto wajib melaksanakan dan menaati ketentuan Pengaturan Hari dan jam Kerja sebagaimana diatur dalam Keputusan ini.

Pasal 5

Pengaturan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 dilaksanakan mulai tanggal 1 Mei 2006.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 26 April 2006

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 26 April 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. SUYITNO. M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 080 070 846

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2006 NOMOR 3/6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007